



TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA JENIS LABI MONCONG BABI (*Carettochelys Insculpta*) DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (STUDI PUTUSAN NOMOR 41/Pid.B/LH/2022 PN Pyh

Tegar Gala Samudra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tgrgalasamudra@gmail.com

Abstract

*The phenomenon of buying and selling endangered protected animals is in the form of the Pig Snout Labi (*Carettochelys Insculpta*), which is carried out online. Indonesia is rich in animals, but Indonesia is also known as a country that has a long list of endangered animals. The era of globalization can cause information technology to become increasingly sophisticated so that it has had an influence on the emergence of various forms of modern crime. Over time, criminal acts have changed to using social media, namely Facebook, and even transactions have been made easier by electronic transactions. Writing this journal article uses normative research methods, which examine document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. Normative legal research is a research process for researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory and other literature to answer the legal problems being studied. By using normative research methods as well as a case approach and conceptual approach to Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and the Effectiveness of the results of decision Number 41/Pid.B/LH/2022 PN Pyh.*

Keywords: *Buying and Selling, Endangered Animal, Social Media*

Abstrak

*Fenomena jual beli satwa langka yang dilindungi yaitu berupa jenis Labi Moncong Babi (*Carettochelys Insculpta*), yang dilakukan secara online. Indonesia kaya akan satwa namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Era globalisasi dapat menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern, dengan seiringnya waktu perbuatan kejahatan pun berubah dengan menggunakan media sosial yaitu facebook dan bahkan transaksinya pun dimudahkan dengan adanya transaksi elektronik. Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta pendekatan kasus dan pendekatan konseptual Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Efektifitas hasil putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2022 PN Pyh.*

Kata Kunci: Jual Beli, Satwa Langka, Medsos

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan tropis terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa-satwa langka yang tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami Satwa langka tersebut, dari berbagai macam Satwa tersebut terdapat diantaranya adalah Satwa endemik Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi dengan jumlah sebanyak 1531 spesies burung 515 spesies mamalia, dan banyak lagi. Meskipun Indonesia kaya akan satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Itu semua disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian satwa-satwa tersebut, dan maraknya penjualan Satwa langka juga menjadi penyebab utama bahkan transaksi tersebut kini mulai terjadi melalui media internet.¹

Indonesia dianugerahi Tuhan berupa luas hutan yang menakjubkan dengan beraneka ragam jenis satwa langka. Indonesia menyandang predikat Negara urutan ketiga dari ketujuh Negara megadiversity country, hutan terluas di kawasan Asia, dan pemilik hutan mangrove terluas di dunia. Namun pada tahun 1970an hutan – hutan di Indonesia mulai mengalami degradasi hutan yang serius sebagai dampak dari aktivitas Illegal Logging dan Indonesia telah kehilangan hutan asli sebanyak 72 %. Populasi satwa yang dahulunya banyak kini semakin berkurang dan mulai terancam dan dapat berujung pada kepunahan. Banyaknya satwa yang perlu dilindungi sebagaimana yang terdaftar dalam PP No 7 Tahun 1999 membuktikan bahwa kelangsungan hidup satwa langka yang ada kini semakin terancam populasinya. Berbagai macam peraturan pun dibuat untuk menjerat para pelaku Illegal Logging dalam rangka untuk menyelamatkan kelangsungan hidup satwa langka yang perlu dilindungi.²

¹ Rizky Amelia Sari, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual Beli Satwa Langka secara Online dihubungkan dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 5, Nomor 1, Feb 2019, hlm 179.

² Lisa Auhara, "Dampak illegal logging terhadap perlindungan hukum satwa yang dilindungi", *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol 1, Nomor 1, Jan 2013, hlm.5.

Keseimbangan lingkungan tersebut akan stabil dan akan tetap terjaga apabila jumlah individu produsen lebih besar daripada jumlah konsumen I, demikian juga jumlah konsumen I harus lebih besar daripada jumlah konsumen II, dan seterusnya jumlah konsumen II harus lebih besar dari jumlah konsumen III. Apabila faktor biotik dan abiotik mengalami perubahan misalnya akibat penggundulan hutan, bencana alam dan perburuan liar, maka keseimbangan lingkungan akan menjadi terganggu.

Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphihi, burung, mamalia, dan reptile. Diantaranya 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9,9% terancam punah.³

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu hal terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari hewan dan tumbuhan baik sendiri ataupun bersama-sama serta mempunyai fungsi dan manfaat yang tidak tergantikan sebagai unsur lingkungan hidup. Perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga.⁴

Salah satu satwa endemik yang ada di Indonesia berasal dari daerah papua yaitu labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) yang merupakan satwa dilindungi dan saat ini menjadi salah satu jenis satwa yang marak diburu secara liar untuk diperdagangkan secara illegal, sehingga satwa labi-labi moncong babi ini perlahan terancam punah. Labi-labi moncong babi diperkirakan tersebar di bagian selatan Papua dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang kerap diburu dan diperdagangkan untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi, serta kerap dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat. Salah satu kandungan nutrisi yang terdapat dalam Labi-labi Moncong Babi yakni mengandung asam lemak tak jenuh, dimana dalam asam lemak tak jenuh ini terkandung asam arakhordinat dan oleat yaitu sebagai suplemen yang digunakan dalam meningkatkan massa otot, suplemen otak dan penggemuk tubuh.⁵

³ Fatih Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 2, Nomor 2, Desember 2015, hlm.30

⁴ Ruslan Renggong, 2018 , Hukum Pidana Lingkungan, Pranamedia Group, Jakarta, hlm. 169.

⁵ Yohanes Wibisono dan Richard G.N. Triantoro. "Komposisi Nutrisi Labi-labi Moncong Babi (*carettochelys insculpta*) Sebagai Sumber Pangan Masyarakat Lokal Papua", Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Ahmad Dahlan, 2016, hlm.106.

Salah satu kasus yang penulis akan teliti yaitu terkait dengan kejahatan terhadap perdagangan dan peredaran satwa secara ilegal, yakni perdagangan satwa Labi-labi Moncong Babi yang merupakan salah satu satwa endemik dari Papua. Kasus tersebut bermula Ketika pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya di media sosial Facebook atas nama akun IQBAL HASANDI dan media sosial Instagram atas nama akun Reptile Home 8787 memposting/membagikan foto satwa-satwa dilindungi berupa Satwa jenis Manouria Emys atau Baning Coklat dalam keadaan hidup dan Satwa jenis Carettochelys Insculpta atau Labi-Labi Moncong Babi dalam keadaan hidup dengan tujuan untuk dijual, kemudian petugas dari BKSDA Sumatera Barat memberitahukan kepada Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumbar terkait adanya penjualan satwa-satwa dilindungi di media sosial Facebook dan Instagram milik Hasandi tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan rumusan atau data statistic karena tidak berupa angka-angka, tetapi dengan cara mempertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pendapat para ahli, dan pendapat sendiri sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan, ada beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya;

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 5

tahun 1990 tentang Konservasi Sumber, Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah dan Putusan Hakim Nomor 41/Pid.B/LH/2022/PN Pyh.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan topik penelitian.

Bahan hukum Tersier yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Satwa Yang Dilindungi

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.⁶

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 35.

Simons menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah Tindakan dari sebuah ancaman pidana (*hendeling*) yang tidak sah berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang cakap.⁷ Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*Strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung pada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dipidana itu.⁸

Berdasarkan KUHP dapat dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.⁹

b. Satwa Yang di Lindungi

Indonesia mendapatkan sebutan sebagai Mega Biodiversity di dunia. Hal tersebut karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dengan satwa endemik tertinggi di dunia, yaitu sebanyak 17% atau 300.000 jenis satwa di dunia ada di Indonesia. Besarnya potensi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai sumber sekaligus tujuan perdagangan satwa yang terancam punah yang dimana satwa yang diperdagangkan tersebut merupakan hasil dari perburuan secara illegal.¹⁰

Labi-labi moncong babi dengan nama latin *carettochelys insculpta* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan tergolong dalam satwa jenis Reptil. Labi-labi Moncong Babi merupakan salah satu satwa endemik yang berasal dari Papua. Daerah sebaran hewan ini terbatas di Papua bagian selatan diantaranya melalui Timika, Asmat, Mappi, Boven Digul, Yahukimo, hingga bagian kecil dari Merauke ke arah selatan, selain itu juga dijumpai di sebagian Papua Nugini bagian selatan dan Australia bagian Utara. Labi-labi Moncong Babi termasuk satwa yang dilindungi dalam regulasi konservasi nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sehingga satwa ini tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk riset dan penangkaran.

⁷ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.69.

⁸ Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana Bagian, (Jakarta:PT Rineka Cipta 2019), hlm.8

⁹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta:Konstitusi Pres, 2012), hlm 28

¹⁰ Rizki Zakariya, "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan, Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi", Jurnal Perspektif Bea dan cukai, Vol. 4, Nomor 1, 2020, hlm. 185.

Klasifikasi ilmiah dari Labi-labi Mocong Babi antara lain:

1. Kerajaan : Animalia
2. Kelas : Reptilia
3. Ordo : Testudines
4. Famili : Carettochelyidae
5. Genus : Carettochelys
6. Spesies : Carettochelys insculpta Ramsay
7. Filum : Chordata.¹¹

Untuk mengetahui suatu jenis tindak pidana kita dapat melihat berdasarkan cara merumuskannya, yang dibedakan menjadi dua yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil dapat diartikan bahwa larangan yang dirumuskan adalah suatu perbuatan tertentu yang tidak mengharuskan adanya suatu akibat tertentu sebagai syarat selesainya suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana materil adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau perbuatan yang dianggap selesai.

Jenis-jenis kehidupan liar dilindungi di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999; termasuk satwa antara lain adalah anoa, badak jawa, badak sumatera, elang, cendrawasih, penyu/kurakura/labi-labi, ular sanca beberapa jenis anggrek, kantong semar banteng, gajah, kucing hutan, beruang madu, harimau, macan, orangutan, jenis-jenis tengkawang. Jenis ini dan jenis-jenis lain tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.

Salah satu penyebab utama dari penurunan spesies di Indonesia adalah eksploitasi berlebihan. Walaupun perkiraan bervariasi, perdagangan ilegal flora dan fauna Indonesia diperkirakan mencapai puluhan juta dolar per tahun yang mencerminkan kerugian besar perekonomian Indonesia, dan kerugian yang menghancurkan warisan budaya dan lingkungan Indonesia.

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan

¹¹ Alamendah, "Labi Labi Moncong Babi Kura Kura Air Langka", dalam <https://alamendah.org/2014/12/01/labi-labi-moncong-babi-kura-kura-air-langka/> dikunjungi pada 20 januari 2024.

pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.¹²

2. Tinjauan Ketentuan Umum Tindak Pidana Memperdagangkan Satwa Labi-Labi Moncong Babi Yang Dilindungi

Labi-labi moncong babi dengan nama latin *carettochelys insculpta* berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan tergolong dalam satwa jenis Reptil. Terkait dengan larangan Memperdagangkan atau Memporniagakan satwa sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada pasal 21 ayat (2) yaitu: (2) Setiap orang dilarang untuk : a.) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. b.) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c.) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d.) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat. e.) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia. Dalam perkara terkait tindak pidana memperdagangkan satwa Labi labi Moncong Babi yang dilindungi ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. ”Pasal 33 ayat (1): “setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan

¹² Christina Veronica, "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", *Lex Administratum*, Vol. 10, Nomor 2, 2022, hlm 4.

perubahan terhadap zona inti taman nasional”. Pasal 40 ayat (2); “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 ayat (1) dipidanan dengan denda penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratusjuta rupiah).”

Satwa Labi-labi moncong babi yang dilindungi tersebut tidak boleh dimanfaatkan kecuali apabila untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan penangkaran untuk penyelamatan jenis satwa, dengan ijin terbatas.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dirangkum penulis berdasarkan pembahasan di atas yakni:

1. Kepunahan satwa langka di Indonesia saat ini dapat dicegah dengan diciptakannya perlindungan hukum dan konservasi terhadap satwa langka yang ada. Penyebab terkait kepunahan satwa langka berupa a) Perburuan Ilegal; b) Penyakit genetik; dan c) Konversi hutan. Satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya seperti halnya penggunaan kawasan hutan nonprosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Mengikuti perkembangan tersebut, pemerintah sendiri memberikan upaya perlindungan hukum terhadap hewan langka yang mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terdiri dari :

a) Perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambuatau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni terdapat pada UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. dan;

b) Perlindungan Hukum Represif yang berupa perlindungan akhir (sanksi)terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Optimalisasi upaya hukum ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana memperniagakan satwa liar dalam pemedanaannya tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana maka dapat diterapkan paradigma keadilan restoratif pada nilai yang dapat mendorong seluruh masyarakat atas kondisi sosial yang berkontribusi pada perilaku pelaku

dimana tindak pidana memperniagakan satwa liar didorong oleh faktor ekonomi yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dengan memperdagangkan satwa liar sehingga perlu ditingkatkan koordinasi yang sinergis antar lembaga instansi pemerintah dalam memberikan edukasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa liar yang dilindungi guna mencegah terjadinya kembali perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh negara.

2.Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti atas kondisi yang ditemukan dari hasil penelitian tesis ini maka peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan kepeduliannya terhadap keberadaan satwa liar yang di dalam undang-undang diberikan perlindungan namun pada praktik penegakan hukumnya tidak dapat memberikan perlindungan bahkan terancam punah. Oleh karena itu, peneliti mendorong adanya optimalisasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi yang kuat antar lintas sektoral dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Konstitusi Pres, 2012).
- Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan:PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Pranamedia Group, Jakarta, 2018)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018)
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana Bagian*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2019)
- Yohanes Wibisono dan Richard G.N. Triantoro. *Komposisi Nutrisi Labi-labi Moncong Babi (*carettochelys insculpta*) Sebagai Sumber Pangan Masyarakat Lokal Papua*, (Prodi Pendidikan Biologi:Universitas Ahmad Dahlan, 2016).

Jurnal:

- Fatih Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol 2, Nomor 2, Desember 2015,

- Lisa Auhara, *"Dampak illegal logging terhadap perlindungan hukum satwa yang dilindungi"*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara, Vol 1, Nomor 1, Januari 2013,
- Rizki Zakariya, "Optimalisasi Peran PPNS Bea dan Cukai Dalam Penanganan, Perkara Kepabeanaan Perdagangan Satwa Dilindungi", Jurnal Perspektif Bea dan ukai, Vol. 4, Nomor 1 , 2020,
- Rizky Amelia Sari, *"Penegakan Hukum Pidana terhadap Jual Beli Satwa Langka secara Online dihubungkan dengan Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya"*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol 5, Nomor 1, Feb 2019
- Christina Veronica, *"Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya"*, Lex Administratum, Vol. 10, Nomor 2, 2022,

Website:

- Alamendah, "Labi Labi Moncong Babi Kura Kura Air Langka", dalam <https://alamendah.org/2014/12/01/labi-labi-moncong-babi-kura-kura-air-langka/>, dikunjungi pada 20 januari 2024.